

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terkait akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan ADD di Desa Duren sudah dilaksanakan secara akuntabel, dengan menerapkan prinsip partisipatif dan transparansi. Penerapan prinsip partisipatif dibuktikan dengan terselenggaranya Musrenbangdes yang melibatkan peran masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan desa. Adapun dalam penerapan prinsip transparansi dibuktikan dengan pemasangan *banner* yang dilakukan pemerintah desa di halaman kantor kepala desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keuangan desa, seperti sumber pendapatan desa, besarnya, dan penggunaannya.
2. Pelaksanaan ADD di Desa Duren dapat dikatakan akuntabel karena pemerintah desa telah menggunakan ADD sesuai proporsi peruntukannya, yaitu untuk tunjangan dan siltap yang sudah dibayarkan, pembangunan skala kecil berupa pembangunan Gedung Serba Guna Kosambi II, dan operasional desa yang dalam pelaksanaannya selalu dilaporkan secara periodik dan bertahap kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam musyawarah desa yang diselenggarakan setiap tiga bulan sekali sebagai bahan evaluasi atas apa yang sudah dijalankan dan target yang akan dicapai berikutnya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, ada hal yang tidak dilakukan pemerintah desa terkait transparansi, yaitu tidak adanya papan informasi di sekitar lokasi Gedung Serba Guna Kosambi II yang menyajikan informasi bagi masyarakat.

3. Pertanggungjawaban ADD yang dilakukan Pemerintah Desa Duren sudah akuntabel, baik pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui musyawarah desa yang diselenggarakan setiap tiga bulan sekali untuk mendengarkan kritik dan saran dari masyarakat, maupun pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah yang diwujudkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (:LPJ) Kepala Desa Duren untuk mempertanggungjawabkan APBDesa secara menyeluruh selama satu tahun. Namun, pertanggungjawaban secara administrasi masih belum sempurna dikarenakan kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan keuangan desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah pemaparan beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, saran bagi Pemerintah Desa Duren:

1. Pemerintah desa harus lebih aktif dan komunikatif dalam mensosialisasikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, seperti keterlibatan dalam Musenbangdes yang dapat dijadikan sarana pembelajaran bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan keuangan desa;
2. Pemerintah desa harus lebih memperhatikan prinsip-prinsip yang dapat menunjang tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menerapkannya dalam pengelolaan ADD, seperti prinsip partisipatif, responsif, transparansi, dan akuntabilitas;
3. Pemerintah desa harus lebih memahami alur birokrasi maupun administrasi dalam pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh.

Kedua, saran kepada pemerintah kecamatan selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan maupun pemerintah daerah selaku Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten:

1. Disarankan memberikan bimbingan dan pelatihan secara berkala kepada pemerintah desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan ADD;

2. Melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi, baik fisik, teknis, maupun administrasi.

Ketiga, saran bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian serupa, diantaranya adalah:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis data yang diperoleh setiap kali melakukan wawancara dengan para informan agar tidak terjadi penumpukan informasi yang nantinya akan sulit mengorganisasikannya;
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti sumber pendapatan desa lainnya, selain ADD;